

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kosmidou (2008)

Penelitian ini menjelaskan penelitian kinerja bank yang ada di Yunani. Evaluasi kinerja perbankan komersial dan koperasi di Yunani menggunakan sistem rating bank (seperti CAMEL, CAEL, PATROL, dan lain sebagainya). Penelitian ini menggunakan metode Promethee yang merupakan perluasan dari metode CAMELS untuk mengevaluasi kinerja bank dan koperasi dengan bantuan rasio keuangan tertentu. Hasil yang ditunjukkan yaitu bank komersial lebih cenderung kompetitif dan memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan koperasi untuk pasar sahamnya masih belum maksimal.

2. Ferrouhi (2014)

Penelitian ini dilakukan pada Bank Komersial yang ada di Moroccan periode 2001-2011. Penelitian ini menggunakan metode CAMEL untuk mengetahui ranking bank yang ada di Moroccan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio-rasio keuangan seperti *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Loan Loss Provisions / Total Loans*, *Return on Equity (ROE)*, *Return on Assets (ROA)*, dan *Deposits on Total Assests*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Bank CDM merupakan

bank yang memiliki rata-rata penilaian faktor CAMEL yang terbaik yaitu 4,4.Selanjutnya diikuti oleh CAM (4), BCP (3,4), AWB (3,4) dan BMCI (2,2).

3. Widyaningrum (2014)

Penelitian ini dilakukan pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam IHSG Sub Sektor Perbankan Tahun 2012.Penelitian ini menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR), dimana menggunakan dua dari keempat faktor yang ada, yakni rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*). Pengukuran faktor rentabilitas (*earnings*) menggunakan rasio ROA dan NIM sedangkan untuk faktor permodalan (*capital*) menggunakan rasio CAR. Hasil yang diperoleh dari kedua faktor ini menunjukkan bahwa ada bank yang masih di bawah 1,25% dan dikatakan tidak sehat. Penilaian dengan NIM menghasilkan bahwa setiap bank sudah berada di atas 2% dan dikatakan sehat. Untuk penilaian faktor permodalan (*capital*) menggunakan CAR menunjukkan seluruh bank dapat dikatakan sehat karena sudah memenuhi ketentuan minimum modal bank yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 8%.

4. Rizkiyah (2017)

Penelitian ini dilakukan pada bank syariah di Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates, dan Kuwait periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode RGEC sebagai metode untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Untuk rasio yang digunakan dalam penelitian

ini adalah rasio NPL, ROA, dan CAR. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio-rasio tersebut didapat hasil bahwa tingkat kesehatan bank syariah di beberapa negara tidak terlalu memiliki perbedaan. Tingkat kesehatan bank di Indonesia menunjukkan tidak ada perbedaan dengan negara Malaysia dan United Arab Emirates. Sedangkan untuk tingkat kesehatan bank di Indonesia dibandingkan dengan negara Kuwait terdapat perbedaan tingkat, dimana bank syariah di Indonesia lebih baik.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Kosmidou (2008)	Menggunakan indikator keuangan sebagai alat analisa kinerja keuangan perbankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian pada Bank Komersial dan Koperasi yang ada di Yunani. 2. Menggunakan metode Promethee untuk menganalisis data. 3. Penelitian pada tahun 2004. 	Bank komersial lebih cenderung kompetitif dan memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan koperasi untuk pasar sahamnya masih belum maksimal.
Ferrouhi (2014)	Menggunakan indikator keuangan sebagai alat analisa kinerja keuangan perbankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian pada Bank Komersial yang ada di Moroccan. 2. Menggunakan metode CAMEL untuk menganalisis data. 3. Penelitian pada tahun 2001-2011. 	Bank CDM merupakan bank yang memiliki rata-rata penilaian faktor CAMEL yang terbaik yaitu 4,4. Selanjutnya diikuti oleh CAM (4), BCP (3,4), AWB (3,4) dan BMCI (2,2).
Widyaningrum (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan indikator keuangan sebagai alat analisa kinerja keuangan perbankan 2. Menggunakan metode <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) untuk menganalisis data. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian pada Bank yang terdaftar di BEI dalam IHSG Sub Sektor Perbankan. 2. Penelitian pada tahun 2012. 	Penilaian ROA menunjukkan masih ada bank dalam kategori tidak sehat karena di bawah 1,25%. Penilaian NIM menunjukkan keseluruhan bank berada dalam kategori sehat karena di atas 2%. Penilaian CAR menunjukkan keseluruhan bank dalam kategori sehat karena memenuhi modal minimum 8%.
Rizkiyah (2017)	Menggunakan indikator keuangan sebagai alat analisa kinerja keuangan perbankan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates, dan Kuwait. 2. Teknik analisis data menggunakan metode RGEC. 3. Penelitian pada tahun 2011-2015. 	Tingkat kesehatan bank syariah di beberapa negara tidak terlalu memiliki perbedaan. Tingkat kesehatan bank di Indonesia menunjukkan tidak ada perbedaan dengan negara Malaysia dan United Arab Emirates, sedangkan dibandingkan dengan negara Kuwait terdapat perbedaan tingkat.

B. Bank

1. Pengertian Bank

Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Kasmir (2015:3) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Menurut Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan No.31 tentang Akuntansi Perbankan (Revisi 2000), bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya dari masyarakat untuk masyarakat. Dimana kegiatan tersebut berperan sebagai perantara keuangan antar pihak yang memiliki dan membutuhkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

2. Jenis Bank

Kasmir (2015:19) menjelaskan dalam sistem perbankan Indonesia, bank dilihat dari beberapa segi yaitu:

a. Berdasarkan segi fungsi

1. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Syariah, atau bisa keduanya secara konvensional dan syariah. Bank Umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau syariah. Berbeda dengan bank umum, Bank Perkreditan Rakyat tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti Bank Umum.

b. Berdasarkan segi kepemilikan

1. Bank Pemerintah

Bank yang modalnya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah atau negara. Keseluruhan kepemilikan saham dari bank tersebut dimiliki oleh pemerintah atau negara.

2. Bank Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.

3. Bank Koperasi

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh badan hukum koperasi.

4. Bank Asing

Bank yang merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri. Bank asing dapat dimiliki oleh swasta asing atau pemerintah asing.

5. Bank Campuran

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing atau pihak swasta nasional.

c. Berdasarkan segi status

1. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing.

2. Bank Non Devisa

Bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi keluar negeri sebagai bank devisa.

d. Berdasarkan cara penentuan harga

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Diluar dari beberapa jenis bank yang ada dalam penjelasan diatas, dalam praktiknya ada terdapat satu bank yang ada di Indonesia, yaitu Bank Sentral. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya, kecuali untuk hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

3. Fungsi Bank

Santoso dan Nuritomo (2014:9) menjelaskan bahwa bank memiliki fungsi utama dan fungsi spesifik. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik fungsi bank adalah sebagai:

a. *Agent of trust*

Kegiatan perbankan memiliki dasar utama kepercayaan baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Unsur kepercayaan merupakan sesuatu yang penting bagi berjalannya bank, baik masyarakat dalam menitipkan dananya kepada bank maupun pihak bank dalam menempatkan dan menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat.

b. *Agent of development*

Kegiatan utama bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Hal sangat memungkinkan masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa.

c. *Agent of service*

Bank memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan memiliki kaitan erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

4. Karakteristik Bank

Taswan (2008:2) menjelaskan bahwa suatu lembaga perbankan mudah dikenali karena memiliki karakteristik umum sebagai berikut:

- a. Bank merupakan lembaga yang menjadi perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Bank juga berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dan menjunjung tinggi kepercayaan.
- b. Bank selaku lembaga kepercayaan harus selalu menjaga likuiditasnya sehingga mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Bank selalu dihadapkan pada dilema antara pemeliharaan likuiditas atau peningkatan *earning power*. Kedua hal tersebut berlawanan dalam mengelola dana perbankan. Karena pada dasarnya apabila bank menginginkan likuiditasnya tinggi maka *earning* yang didapat akan rendah dan sebaliknya.
- d. Bank sebagai lembaga kepercayaan mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu untuk menjunjung pembangunan nasional.

5. Peran Bank

Santoso dan Nuritomo (2014:9) menjelaskan bahwa bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu:

- a. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Bank akan memberikan pinjaman pada pihak yang membutuhkan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman

tersebut diperoleh dari pemilik dana, yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank telah berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*).

b. Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa dengan mengeluarkan produk-produk yang dapat memudahkan kegiatan transaksi, diantaranya giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya.

c. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus untuk menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut memiliki tingkat likuiditas yang berbeda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

d. Efisiensi (*efficiency*)

Adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Hal ini dapat menimbulkan ketidakefisienan dan menambah biaya. Peran bank disini adalah menjebatani antara kedua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna.

C. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No.1 Revisi, 2009 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.

Menurut Munawir (20012:2) pengertian laporan keuangan adalah “laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”. Pengertian yang hampir sama mengenai laporan keuangan juga disampaikan oleh Hery (2012:3), laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat dalam mengkomunikasi data keuangan atau aktivitas perusahaan paha pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses akuntansi dimana laporan ini akan digunakan untuk kepentingan dari pihak internal maupun eksternal entitas untuk pengambilan keputusan maupun untuk pertanggungjawaban bagi pihak-pihak terkait.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008:5) adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sugiono

(2008:11) menjelaskan juga terkait dengan tujuan laporan keuangan, sebagai berikut:

- a. *Screening* (sarana informasi), untuk mengetahui informasi berdasarkan dari laporan keuangan saja.
- b. *Understanding* (pemahaman), digunakan untuk memahami suatu perusahaan, kondisi keuangannya, dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
- c. *Forecasting* (peramalan), digunakan untuk meramalkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang.
- d. *Evaluation* (evaluasi), digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan.

3. Komponen Laporan Keuangan

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008:10) laporan keuangan bank untuk tujuan umum terdiri dari:

- a. Neraca,
 - b. Laporan laba rugi,
 - c. Laporan arus kas,
 - d. Laporan perubahan ekuitas, dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.
- a) Neraca

Neraca merupakan laporan sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada periode tertentu dan memiliki tujuan untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. (Munawir, 2012:13)

b) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu (Munawir, 2012:26)

c) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas tersebut dengan menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan darimana sumber-sumber kas dan penggunaannya. (Jumingan, 2014:96)

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi perubahan ekuitas bank menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, 2008:11)

e) Catatan atas laporan keuangan

Menurut Dwi Martani (2012:62) dalam buku Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK, catatan atas laporan keuangan merupakan pengungkapan, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Catatan ini merupakan catatan dari akun-akun yang dilaporkan atau peristiwa yang dihadapi oleh peristiwa yang dapat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

4. Keterbatasan Laporan Keuangan

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008:12) Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

- a. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
- b. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna.
- c. Tidak luput dari penggunaan berbagai perkembangan dan taksiran.
- d. Hanya melaporkan informasi yang material.
- e. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian.
- f. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi.
- g. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar-bank.

D. Kesehatan Bank

Secara sederhana bank yang dikatakan sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Menurut POJK No. 04 tahun 2016 Pasal 1 ayat 4, tingkat kesehatan bank adalah “hasil penilaian kondisi Bank yang

dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank”. Pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa “bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.” Pada pasal 2 ayat 3 dikatakan bahwa “bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individu maupun secara konsolidasi.

Menurut Santoso dan Nuritomo (2014:73) Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai “Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.” Tingkat kesehatan bank tersebut akan menentukan bank tersebut berada dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Bank memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan mereka secara berkala dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. POJK No 4 tahun 2016 pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa “bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3”. Dimana masih dalam pasal 3 ayat 2 sampai 3 “penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni, akhir bulan Desember, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan”.

Penilaian tingkat kesehatan bank ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank dan untuk menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau pemasalah bank baik berupa tindakan perbaikan

(*corrective action*) oleh bank maupun tindakan pengawasan (*supervisory action*) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

E. Risk Based Bank Rating

Risk Based Bank Rating merupakan metode penilaian tingkat kesehatan bank yang menggunakan pendekatan risiko. Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan metode ini, memiliki cakupan penilaian. Parameter dan indikator penilaian tingkat kesehatan bank terlampir dalam lampiran SE OJK No.14/SEOJK.03/2016. Metode *Risk Based Bank Rating* terdiri atas beberapa faktor, yaitu:

1. Profil risiko (*risk profile*),
2. *Good Corporate Governance* (GCG),
3. Rentabilitas (*earnings*), dan
4. Permodalan (*capital*)

1. Risk Profile (Profil Risiko)

Risiko merupakan hal yang melekat pada suatu kegiatan bisnis bank. Menurut Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2016, “penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Berdasarkan SEOJK No.14/SEOJK.03/2016, risiko yang dinilai terdiri dari 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada umumnya

terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjaman dana (*borrower*).

- b. Risiko Pasar
Risiko pasar adalah risiko yang posisi neraca dan rekening administrative termasuk derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas.
- c. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- d. Risiko Operasional
Risiko operasional adalah risiko akibat tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Risiko Hukum
Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Risiko ini juga dapat timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari.
- f. Risiko Reputasi
Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank.
- g. Risiko Stratejik
Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h. Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Dalam menilai delapan risiko inheren memiliki parameter dan indikator.

Menurut SEOJK No.14/SEOJK.03/2016, parameter dan indikator dalam menilai tiap risiko, adalah:

- a. Risiko Kredit
Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
 - 1) komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi;
 - 2) kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan;

- 3) strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan
 - 4) faktor eksternal.
- b. Risiko Pasar
Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
- 1) volume dan komposisi portofolio;
 - 2) kerugian potensial (*potential loss*) risiko suku bunga dalam *banking book (Interest Rate Risk in Banking Book/IRRBB)*; dan
 - 3) strategi dan kebijakan bisnis.
- c. Risiko Likuiditas
Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
- 1) komposisi dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif;
 - 2) konsentrasi dari aset dan liabilitas;
 - 3) kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
 - 4) akses pada sumber-sumber pendanaan.
- d. Risiko Operasional
Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
- 1) karakteristik dan kompleksitas bisnis;
 - 2) sumber daya manusia;
 - 3) teknologi informasi dan infrastruktur pendukung;
 - 4) *fraud*, baik internal maupun eksternal; dan
 - 5) kejadian eksternal.
- e. Risiko Hukum
Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
- 1) faktor litigasi;
 - 2) faktor kelemahan perikatan; dan
 - 3) faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan.
- f. Risiko Reputasi
Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
- 1) pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait;
 - 2) pelanggaran etika bisnis;
 - 3) kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank;
 - 4) frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif Bank; dan
 - 5) frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.
- g. Risiko Strategik
Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategik, parameter atau

indikator yang digunakan adalah:

- 1) kesesuaian strategi bisnis dengan lingkungan bisnis;
 - 2) strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
 - 3) posisi bisnis; dan
 - 4) pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB)
- h. Risiko Kepatuhan
- Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
- 1) jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
 - 2) frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record ketidakpatuhan bank; dan
 - 3) pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

2. *Good Corporate Governance (GCG)*

Sutedi (2012:2) menjelaskan pengertian *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Sesuai dengan Penjelasan atas POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, pelaksanaan tata kelola pada industri perbankan harus berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yaitu:

- a. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat;
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh dan tekan dari pihak manapun; dan
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

Suatu bank wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik

dalam setiap kegiatan usaha Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Berdasarkan Penjelasan atas POJK No. 55/POJK.03/2016, pasal 2 ayat 2 prinsip-prinsip tata kelola yang baik paling sedikit harus diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- d. Penerapan manajemen risiko;
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. Rencana strategis; dan
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2016, penetapan peringkat faktor Tata Kelola dilakukan berdasarkan analisis atas:

- a. penerapan prinsip Tata Kelola yang baik pada Bank;
- b. kecukupan Tata Kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan Tata Kelola pada Bank; dan
- c. informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

3. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian rentabilitas adalah suatu hal yang penting dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Menurut Kasmir (2015:327), “Rentabilitas sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.” Berdasarkan POJK No 4/POJK.03/2016, “penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earning*) meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas (*earning's sustainability*) bank.”

Menurut Darmawi (2012:212), penilaian rentabilitas (*earning*) meliputi

penilaian terhadap komponen-komponen berikut:

- a. Pencapaian *Return on Asset* (ROA),
- b. Pencapaian *Return on Equity* (ROE),
- c. Pencapaian *Net Interest Margin* (NIM),
- d. Tingkat efisiensi,
- e. Perkembangan laba operasional,
- f. Diversifikasi pendapatan,
- g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan
- h. Prospek laba operasional.

4. Permodalan (*Capital*)

Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2016 menjelaskan "Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan." Menurut Darmawi (2012:211), penilaian permodalan (*capital*) meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut:

- a. Kecukupan modal,
- b. Komposisi modal,
- c. Proyeksi (*trend* ke depan) permodalan,
- d. Kemampuan modal dalam mengcover aset bermasalah,
- e. Kemampuan bank yang bersangkutan memelihara kebutuhan tambahan modal yang berasal dari laba,
- f. Rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha dan
- g. Akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2016 parameter atau indikator dalam menilai permodalan meliputi:

- a. Kecukupan modal bank penilaian kecukupan modal Bank perlu dilakukan secara komprehensif, paling sedikit mencakup:
 - 1) tingkat, tren, dan komposisi modal Bank; rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional; dan
 - 2) kecukupan modal bank dikaitkan dengan profil risiko.
- b. Pengelolaan permodalan bank analisis terhadap pengelolaan permodalan meliputi manajemen dan kemampuan akses permodalan.

F. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

1. *Risk Profile* (Profil Risiko)

Profil risiko yang dijelaskan terlebih dahulu, profil risiko perbankan terdiri dari delapan risiko. Dalam penelitian ini, risiko yang akan digunakan hanya risiko kredit. Hal ini dikarenakan data yang dipakai dalam penelitian merupakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan bank dan risiko lainnya menyangkut *self assessment* bank yang tidak dipublikasikan.

Risiko kredit menurut (2014:58) “Risiko kredit adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan debitur untuk melunasi hutangnya, baik pokok maupun bunganya pada waktu yang telah ditentukan.” Risiko kredit dapat diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) atau rasio tingkat kredit bermasalah. Tingginya NPL menunjukkan ketidakmampuan bank dalam proses penilaian sampai pencairan kredit sampai dengan pencairan kredit kepada debitur. Kredit bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Rumus dari rasio NPL adalah:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SEOJK No.14/SEOJK.03/2017

Tabel 2.2 Klasifikasi Peringkat NPL

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$NPL \leq 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPL < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPL < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPL < 12\%$	Kurang Baik
5	$NPL \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: Kodifikasi Penilaian Bank Indonesia Kelembagaan: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Data Diolah, 2017)

2. Permodalan (*Capital*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur faktor permodalan (*capital*) adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal merupakan rasio perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh *Bank of International Settlements* (BIS), besarnya CAR setiap bank minimal 8%. Sehingga Bank Indonesia menetapkan, “Bank wajib penyediaan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR).” (PBI No.10/15/PBI/2008). Semakin besar CAR maka semakin baik kemampuan modal bank dalam membiayai aktiva bank yang mengandung risiko dan begitu juga sebaliknya apabila semakin kecil CAR maka akan semakin buruk kemampuan bank dalam membiayai aktiva bank yang mengandung risiko. Rumus dari CAR adalah:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SEOJK No.14/SEOJK.03/2017

Tabel 2.3 Klasifikasi Peringkat CAR

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$CAR \geq 12\%$	Sangat Baik
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Baik
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Baik
4	$6\% \leq CAR < 8\%$	Kurang Baik
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak Baik

Sumber: Kodifikasi Penilaian Bank Indonesia Kelembagaan: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Data Diolah, 2017)

3. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian faktor rentabilitas (*earning*) menggunakan 2 (dua) rasio yaitu menggunakan *Return on Assets* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM).

a. *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan (*income*) dari pengelolaan asetnya (Kasmir, 2015:329). Semakin besar ROA suatu bank menandakan semakin besar keuntungan yang didapat bank tersebut dan semakin baik juga kemampuan bank tersebut dalam mengelola asetnya menjadi keuntungan. Rumus ROA adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SEOJK No.14/SEOJK.03/2017

Tabel 2.4 Klasifikasi Peringkat ROA

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Baik
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Baik
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Baik
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Baik

Sumber: Kodifikasi Penilaian Bank Indonesia Kelembagaan: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Data Diolah, 2017)

b. *Net Interest Margin* (NIM)

Menurut Darmawi (2012:224) *Net Interest Margin* (NIM) adalah selisih antara semua penerimaan bunga atas aset bank dan semua biaya bunga atas dana yang diperoleh. NIM merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aktiva produktifnya. Rumus NIM adalah:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata - Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SEOJK No.14/SEOJK.03/2017

Tabel 2.5 Klasifikasi Peringkat NIM

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$NIM > 3\%$	Sangat Baik
2	$2\% < NIM \leq 3\%$	Baik
3	$1,5\% < NIM \leq 2\%$	Cukup Baik
4	$1\% < NIM \leq 1,5\%$	Kurang Baik
5	$NIM \leq 1\%$	Tidak Baik

Sumber: Kodifikasi Penilaian Bank Indonesia Kelembagaan: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Data Diolah, 2017)

4. *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut POJK No.55/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, “bank diwajibkan secara berkala melakukan

self assessment terhadap kecukupan pelaksanaan dalam Tata Kelola dan menyusun laporan pelaksanaan.” Dalam melakukan penilaian faktor GCG, peneliti akan memakai hasil penilaian *self assessment* dari bank. Dimana penilaian GCG ini terdiri dari 11 (sebelas) unsur:

Tabel 2.6 Bobot Penilaian GCG

No.	Faktor	Bobot
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	10%
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	20%
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10%
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10%
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5%
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5%
8.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	7,5%
9.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposure</i>)	7,5%
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal	15%
11.	Rencana Strategis Bank	5%
Total		100%

Sumber: Lampiran SE OJK No.14/SEOJK.03/2017

Hasil akhir *self assessment* mengenai tata kelola adalah peringkat tata kelola. Peringkat tata kelola terdiri dari 5 peringkat dimana peringkat tersebut menggambarkan penerapan tata kelola bank secara umum.

Tabel 2.7 Peringkat Faktor Tata Kelola

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen bank.

Tabel 2.7 Peringkat Faktor Tata Kelola (Lanjutan)

Peringkat	Definisi
2	Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.
3	Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank.
4	Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola yang baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen bank.
5	Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola yang baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen bank.

Sumber: Lampiran Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2017

5. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Menurut POJK No 4/POJK.03/2016 penilaian peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan bank. Penetapan peringkat komposit ini dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat komposit yakni Peringkat Komposit 1 (PK 1), Peringkat Komposit 2 (PK 2), Peringkat Komposit 3 (PK 3), Peringkat Komposit

4 (PK 4), dan Peringkat Komposit 5 (PK 5). Urutan peringkat yang lebih kecil menunjukkan kondisi Bank yang lebih sehat. Peringkat Komposit ditetapkan dengan berpedoman pada tabel peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

Tabel 2.8 Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat	Definisi
PK 1	Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai mampu menghadai pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal ini terdapat kelemahan makan secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK 2	Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadai pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal ini terdapat kelemahan makan secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK 3	Mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai mampu menghadai pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Dalam hal ini terdapat kelemahan makan secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
PK 4	Mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai mampu menghadai pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Dalam hal ini terdapat kelemahan makan secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.


Tabel 2.8 Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank (Lanjutan)

Peringkat	Definisi
PK 5	Mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum tidak baik. Dalam hal ini terdapat kelemahan makan secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Sumber: Lampiran Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2017

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional di Indonesia periode 2014-2016 dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Dimana penilaian ini didasarkan dari 4 (empat) faktor yaitu faktor *Risk Profile* (profil risiko) yang menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL), Faktor rentabilitas (*earnings*) menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM), faktor permodalan (*capital*) menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), faktor *Good Corporate Governance* menggunakan hasil penilaian *self assessment* bank tersebut. Untuk memberikan gambaran yang sistematis maka gambar di bawah ini akan menyajikan kerangka teoritis penelitian yang menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Diolah Peneliti, 2017